

PSIK



Panduan Proses Belajar Mengajar

Semester Genap 2021-2022

Fakultas Psikologi
Universitas Airlangga



Pengantar

Sehubungan dengan situasi dan kondisi pandemi covid-19 yang secara bertahap menuju normal baru, Fakultas Psikologi Universitas Airlangga melakukan berbagai upaya untuk mendorong agar kegiatan belajar mengajar di Semester Genap 2021/2022 dapat menyesuaikan diri. Hal tersebut dalam rangka menjamin kebersinambungan pendidikan yang berkualitas (*Quality Education*) dan mengurangi kesenjangan (*Reduce Inequalities*) dan menjaga kesehatan dan well-being (*Good Health and Well-being*) seluruh sivitas akademika di Universitas Airlangga, maka pembelajaran dilaksanakan sesuai norma dan **Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB)**.

Panduan ini secara umum berisi dasar hukum kegiatan, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, pelaksanaan praktikum, monitoring dan evaluasi, pembimbingan skripsi, tesis dan disertasi, pelaksanaan ujian dan merdeka belajar yang berlangsung di Semester Genap 2021/2022 yang menjadi acuan semua program studi di Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Secara khusus masing-masing program studi menyusun panduan yang lebih rinci sesuai karakteristik program studi mengacu pada panduan umum ini.

Tujuan dari disusunnya panduan ini adalah untuk memberi arah pelaksanaan kegiatan belajar mengajar merespon Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) terkait kondisi pandemi covid-19 yang diharapkan berangsur-angsur akan membaik. Semoga panduan ini memberi manfaat bagi kelancaran Proses Belajar Mengajar di Semester Genap 2021/2022.

Surabaya, Februari 2022

Dekan,



Prof. Dr. Suryanto, M.Si

Dasar Hukum Kegiatan

1. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama 4 (Empat) Menteri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2/E/KPT/2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Genap Tahun Akademik 2022/2022 di Perguruan Tinggi pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
3. Keputusan Rektor Nomor 103/UN3/2022 Tentang Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Semester Genap 2021/2022.
4. Surat Edaran Rektor Universitas Airlangga Nomor 3140/UN3/PK/2021 Tentang Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Semester Gasal 2021/2022.
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali

Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar

1. Proses belajar mengajar semester genap tahun 2021/2022 di Fakultas Psikologi mengikuti jadwal kalender akademik (revisi) terlampir, yang dimulai pada tanggal 21 Februari 2022 hingga 17 Juni 2022
2. Proses belajar mengajar pada Program Studi Sarjana dilakukan secara luring dan daring. Metode pembelajaran secara daring dapat dilaksanakan maksimal 5 (lima) minggu dari total seluruh minggu jadwal perkuliahan dan dijadualkan sebelum UTS
3. Proses belajar mengajar pada Program Studi Magister Psikologi, Magister Psikologi Profesi, Magister Psikologi Terapan dilakukan sesuai Capaian Pembelajaran (CP) yang memerlukan pembelajaran blended (kombinasi daring dan luring dalam satu mata kuliah), hybrid (kombinasi daring dan luring dalam satu pertemuan), daring dan luring (tatap muka).
4. Metode pembelajaran yang dilaksanakan secara luring memperhatikan prosedur protocol kesehatan untuk pencegahan penularan Covid 19
5. Metode pembelajaran yang dilaksanakan secara daring (*synchronous* maupun *asynchronous*) melalui beberapa media berikut :
 - a. *Psyche* Fakultas Psikologi Unair
 - b. *Learning Management System (LMS) E-Learning* Universitas Airlangga
 - c. *Airlangga E-Learning in Mobile Application (ALMA)*
 - d. *Massive Open Online Courses (MOOC)* Unair
 - e. Media alternatif lain seperti *Zoom Edu UNAIR, Google Meet, WhatsApp*, email dan lain-lain

6. Metode pembelajaran daring dilakukan dengan prinsip DIA yaitu memastikan adanya aspek *Content Delivery*, *Interaction* & *Assesment* sehingga dapat diverifikasi penjaminan mutunya
7. Mahasiswa yang memerlukan tempat dan koneksi di kampus, dapat menggunakan area di *Hot Spot*, *Co-Working Space* lantai 2, selasar, koridor dan *rooftop* di lantai 3 dengan mengikuti prosedur dan protokol kesehatan yang sangat ketat.
8. Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, termasuk proses pembelajaran secara luring, baik di Universitas Airlangga maupun di luar Universitas Airlangga, hanya dapat dilakukan jika memungkinkan dan sangat diperlukan dengan memperhatikan prosedur dan protokol kesehatan, mendapatkan izin, serta melampirkan hasil tes negatif COVID-19 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan Praktikum

1. Pelaksanaan praktikum yang dapat dilaksanakan secara daring dapat menggunakan media simulasi atau *video conferencing* atau *video tutorial*
2. Mahasiswa melakukan praktikum mandiri dengan cara mendokumentasikan proses dan hasil praktek dalam bentuk foto atau video yang akan dikirim secara daring sesuai arahan dosen pengampu/pembimbing
3. Pelaksanaan praktikum secara luring di laboratorium psikologi hanya dapat dilakukan oleh mahasiswa magister psikologi profesi yang sedang menyelesaikan PKPP atau tugas akhir dengan mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid 19
4. Pelaksanaan kegiatan PKPP merujuk pada Surat Edaran Dekan Fakultas Psikologi Unair Nomor 58/UN3.1.9/2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Praktik Kerja Profesi Psikolog Smt Genap 2020/2021
5. Pelaksanaan praktikum yang dilaksanakan secara luring harus mendapat izin dari PJMK/Dosen Pembimbing dan Koordinator Prodi
6. Pelaksanaan praktikum yang dilaksanakan secara *blended* (kombinasi daring dan luring dalam satu mata kuliah) dan *hybrid* (kombinasi daring dan luring dalam satu pertemuan) dapat menggunakan media simulasi atau *video conferencing/video tutorial* terintegrasi untuk aspek daring, sedangkan aspek luring dilaksanakan dengan mengikuti prosedur dan protokol kesehatan yang sangat ketat;
7. Penugasan praktikum di RPS secara luring harus dilaksanakan dengan memperhatikan prosedur dan protokol kesehatan yang ketat serta mendapatkan izin Koordinator Program Studi (KPS) dan Fakultas

Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring dan Evaluasi kegiatan belajar mengajar daring, luring, *blended* dan *hybrid*, dilaksanakan oleh SPM Fakultas berkoordinasi dengan BPM Universitas;
2. Monitoring dan Evaluasi kegiatan belajar daring dapat mengacu pada Surat

Edaran Rektor tentang Standar Mutu Pembelajaran Daring atau E-Learning Universitas Airlangga Selama Masa Pandemi COVID-19 Nomor 1015/UN3/TU/2020 pada tanggal 6 Mei 2020. Yaitu :

Definisi Pembelajaran Daring :

Pembelajaran daring atau *e-learning* yang dilakukan selama masa pandemi covid-19 ini adalah pembelajaran yang memanfaatkan media berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran yang dapat diakses dosen maupun mahasiswa kapan saja dan dimana saja serta dapat dipertanggung jawabkan secara transparan dan akuntabel

Perencanaan dan Pembuatan Materi :

- a. Pembelajaran daring atau *e-learning* untuk perkuliahan/pratikum/ujian skripsi/tesis/disertasi/bimbingan dilaksanakan melalui *e-learning* melalui *e-learning* Universitas Airlangga, *Psyche* psikologi Unair atau media berbasis teknologi informasi dan komunikasi lain yang dapat dipertanggung jawabkan secara transparan dan akuntabel
- b. Perancangan pembelajaran dan materi daring atau e-learning harus sesuai dengan kurikulum serta dokumen akademik lainnya (RPS)
- c. Materi pembelajaran daring atau *e-learning* dapat diakses oleh mahasiswa tanpa terikat waktu dan tempat
- d. Materi pembelajaran daring atau *e-learning* dapat menggunakan obyek yang beragam (teks, gambar, audio, video, *video conference*, animasi, simulasi, *quis*, tugas, ujian, bank soal, dll) atau kombinasinya dalam mendukung capaian pembelajaran dan kompetensi
- e. Perancangan dan pembuatan materi daring atau *e-learning* harus sesuai dengan karakteristik pembelajaran daring atau *e-learning* (*delivery, interaction* dan *assesment*)
- f. Materi pembelajaran daring atau *e-learning* dibuat dengan jelas, lengkap, komunikatif dan didukung oleh situs atau dokumen untuk memperkaya konten materi
- g. Pembelajaran yang menggunakan MOOC (*Massive Open Online Course*) dapat dilakukan oleh dosen dengan memanfaatkan mini studio di fakultas.
- h. Semua dosen (termasuk dosen luar biasa) dan mahasiswa termasuk mahasiswa asing) yang terlibat dalam proses pembelajaran daring atau *e-learning* harus terdaftar pada mata kuliah masing-masing yang tercantum dalam *cybercampus* dan *psyche*. Apabila belum terdaftar dapat menghubungi bagian administrasi akademik atau pihak terkait. Ketentuan ini tidak berlaku bagi dosen tamu dan dosen yang melakukan pembelajaran di luar *web learning*

Penyampaian Materi

- a. Cara dan metode penyampaian materi pembelajaran daring atau *e-learning* sesuai dengan program yang telah ditentukan (RPS) serta dukungan media

- berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia
- b. Pembelajaran daring atau *e-learning* untuk setiap tatap muka minimal memiliki unsur sebagai berikut :
 - i. Materi pembelajaran dalam bentuk : Dokumen (slide presentasi, teks); *Image/Gambar*, *Video* atau *Multimedia*
 - ii. Interaksi pembelajaran dapat dilakukan dengan cara :
 1. *Synchronous*, yaitu secara langsung atau pada waktu yang sama (misalnya berbasis teks melalui *chatting* atau berbasis *video conference*).
Kehadiran mahasiswa dipantau dengan cara meminta mahasiswa menyalakan kamera secara bersama-sama yang waktunya ditentukan oleh pengajar, untuk difoto serta mengisi link presensi. Perkuliahan secara *synchronous* diarahkan menggunakan fitur *Big Blue Button* yang ada di *psyche*.
 2. *Asynchronous*, yaitu secara tidak langsung atau pada waktu yang berbeda (misalnya berbasis teks melalui forum diskusi atau berbasis rekaman *video conference*).
Dosen dapat mengembangkan *content*, media, fitur, untuk mengelola proses *delivery*, *interaction* dan *assesment* (DIA) dengan mengoptimalkan penggunaan *psyche* atau lainnya
 - c. Setiap mata kuliah wajib memiliki materi pembelajaran disertai interaksi dan/atau *assesment*
 - d. Pembelajaran secara daring atau *e-learning* harus dilaksanakan pada waktu dan dalam durasi sebagaimana terdapat dalam kontrak perkuliahan. Apabila terdapat perubahan harus disampaikan kepada mahasiswa

Interaksi :

- a. Pembelajaran daring atau *e-learning* dijamin untuk menjamin terjadinya interaksi antar mahasiswa, dosen dengan mahasiswa (baik secara langsung atau tidak langsung), serta mahasiswa dengan materi pembelajaran melalui berbagai media informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi lain yang dapat dipertanggung jawabkan secara transparan dan akuntabel
- b. Pembelajaran daring atau *e-learning* dirancang untuk memiliki interaksi baik secara *synchronous* atau *asynchronous*.

Tata Tertib Kegiatan Pembelajaran Daring Bagi Dosen & Mahasiswa :

Kegiatan pembelajaran daring dalam bentuk perkuliahan dan ujian dilakukan sesuai dengan aturan berperilaku, yaitu :

- a. Mengenakan pakaian yang rapi dan sopan
- b. Bersikap santun, saling menghargai dan **interaktif** dalam kegiatan perkuliahan
- c. Mengaktifkan kamera selama perkuliahan, kecuali ada kendala jaringan atau perangkat

Tata Tertib Kegiatan Pembelajaran Luring Bagi Dosen & Mahasiswa:

- a. Mengenakan pakaian yang rapi dan sopan
- b. Bersikap santun, saling menghargai dan **interaktif** dalam kegiatan perkuliahan

- c. Dalam kondisi sehat, mencuci tangan dan mengecek suhu badan di pintu masuk
- d. Mengenakan masker
- e. Menjaga jarak dalam berinteraksi

Standar Operasional Prosedur Kegiatan Pembelajaran Luring :

Kegiatan pembelajaran luring dalam bentuk perkuliahan tatap muka di kelas dilakukan dengan aturan :

- ▶ Mahasiswa langsung menuju Gedung dan kelas yang sesuai
- ▶ Bila ada pengantar, hanya diperkenankan mengantar dan menjemput saja
- ▶ Mahasiswa yang berkendara sendiri, parkir di tempat yang telah ditentukan
- ▶ Masuk kelas dengan pengecekan protokol kesehatan standar, yang tidak memenuhi tidak diperkenankan masuk kelas
- ▶ Petugas kelas/Dosen memeriksa mahasiswa yang diperkenankan mengikuti kelas luring
- ▶ Petugas kelas/Dosen memastikan mahasiswa untuk mematuhi protokol kesehatan (mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak)
- ▶ Dosen dan mahasiswa hanya diperkenankan makan dan minum di tempat yang telah ditentukan dengan tetap mematuhi prokes
- ▶ Presensi dilakukan melalui Scan QR Code di kelas

Evaluasi

- a. Setiap mata kuliah dalam pembelajaran daring atau *e-learning* memiliki instrumen evaluasi mata kuliah/mata ajar (kuis, tugas, ujian dll) yang mendukung pembelajaran dan kompetensi sesuai RPS yang dibuat oleh PJMK dan tim baik yang dapat diakses melalui *psyche* maupun media berbasis teknologi informasi dan komunikasi lain yang dapat dipertanggung jawabkan secara transparan dan akuntabel
- b. Penilaian hasil belajar tetap mengacu pada Buku Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga
- c. Presensi kehadiran mahasiswa dilakukan melalui sistem yang ada di *psyche*
- d. Setelah kegiatan pembelajaran daring atau *e-learning*, dosen yang mengajar dapat mengisi form kendali perkuliahan yang disediakan fakultas
- e. Pada akhir semester dosen diharapkan memberikan umpan balik dengan mengisi kuesioner evaluasi PBM *e-learning* dosen dan mahasiswa mengisi evaluasi PBM *e-learning* mahasiswa

Pembimbingan Skripsi, Tesis dan Disertasi

1. Mahasiswa yang dalam proses tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi dapat

melakukan pengumpulan maupun pengolahan data secara daring dan/atau luring sesuai dengan arahan dari Dosen Pembimbing dan atas izin KPS dan Fakultas

2. Proses pembimbingan tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi dapat dilakukan secara daring;
3. Bila pengumpulan, pengolahan data maupun pembimbingan yang dilakukan secara luring harus mengikuti prosedur dan protokol kesehatan dengan sangat ketat.

Pelaksanaan Ujian

1. Pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS) dan/atau Ujian Praktikum dilakukan secara luring;
2. Pelaksanaan Ujian Skripsi, Proposal Tesis, Kelayakan, Tesis, PKPP dan Disertasi dilakukan secara luring. Ujian dalam bentuk hybrid dapat dilakukan dengan persetujuan KPS.
3. Dosen memakai pakaian yang sopan dan rapi saat menguji mahasiswa
4. Mahasiswa memakai pakaian yang sopan dan rapi saat ujian (UTS & UAS)
5. Mahasiswa memakai pakaian yang sopan, rapi dan berjaket almamater saat ujian Skripsi, PKPP, Tesis, Disertasi

Merdeka Belajar

Pelaksanaan merdeka belajar mengajar di Universitas Airlangga mengacu pada pedoman Airlangga *Smart Education 2020*. Kegiatan program amerta, permata, student outbound dan inbound sebagaimana telah dilakukan pada semester-semester sebelumnya, pada semester genap 2021/2022 kegiatannya dilakukan secara daring/luring/hybrid. Kegiatan pembelajaran lintas prodi di Unair, lintas PT untuk prodi sejenis dan lintas prodi dilakukan secara daring. Kegiatan magang mahasiswa dilakukan secara daring/luring/hybrid sesuai dengan perjanjian kerjasama dengan mitra. Apabila dilakukan secara luring harus mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara ketat. Pelaksanaan merdeka belajar diatur tersendiri oleh ketentuan yang disusun Fakultas.

Penutup

Hal-hal lebih rinci terkait Kegiatan Belajar Mengajar di Semester Genap 2021/2022 diatur oleh masing-masing Program Studi dengan mengacu pada panduan ini. Panduan ini berlaku sampai dengan akhir semester genap 2021/2022 dan akan ditinjau ulang seiring dengan perkembangan pandemi.

Lampiran :



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS PSIKOLOGI**

Kampus B Jl. Airlangga 4-6 Surabaya 60286
Telp. (031) 5032770, 5014460 Fax (031) 5025910
Laman: <http://www.psikologi.unair.ac.id>, e-mail: info@psikologi.unair.ac.id

PENGUMUMAN

Nomor: 47/UN3.1.9/PK/2022

TENTANG

**REVISI KALENDER AKADEMIK
FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SEMESTER GENAP 2021/2022**

KEGIATAN	WAKTU
Permohonan Cuti Akademik Semester Genap 2021/2022	24 Januari - 11 Februari 2022
Her - Registrasi Semester Genap 2021/2022	17 - 28 Januari 2022
Pembayaran SOP/UKT Semester Genap 2021/2022	24 Januari - 5 Februari 2022
Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) Prodi S1	7 - 11 Februari 2022
Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) Prodi S2 & S3	14 - 18 Februari 2022
Kegiatan Belajar Mengajar/Kuliah	21 Februari - 17 Juni 2022
Pengumpulan Proposal Skripsi	2 Maret 2022
Pengisian Perubahan KRS (KPRS)	2 - 11 Maret 2022
Ujian Tengah Semester (UTS)	11 - 22 April 2022
Minggu Tenang	20 - 24 Juni 2022
Ujian Akhir Semester (UAS)	27 Juni - 8 Juli 2022
Pendaftaran Ujian Perbaikan (UP)	18 Juli 2022
Ujian Perbaikan (UP)	19 - 20 Juli 2022
Batas Akhir Yudisium Akademik Wisuda Periode Maret 2022	4 Februari 2022
Penggelaran lulusan periode Maret 2022	4 Maret 2022
Upacara Wisuda Periode Maret 2022	5 - 6 Maret 2022
Pengumpulan Naskah Skripsi Periode 1	28 Maret 2022
Ujian Skripsi Periode 1	11 - 22 April 2022
Batas Akhir Yudisium Akademik Wisuda Periode Juni 2022	20 Mei 2022
Penggelaran lulusan Periode Juni 2022	24 Juni 2022
Upacara Wisuda Periode Juni 2022	25 Juni 2022

Keterangan:

1. Pengumpulan Proposal Tesis, Ujian Proposal Tesis, Laporan PKPP dan Ujian PKPP tidak terjadual secara khusus. Pelaksanaan hal tersebut diatur oleh masing-masing Prodi Magister.
2. Ujian Disertasi di Prodi Doktor, diatur tersendiri oleh Prodi Doktor Psikologi.

10 Januari, 2021

a.n. Dekan

Wakil Dekan I,



Nur Ainay Fardana N.

NIP 197202271998022001

